



**PENETAPAN**

Nomor 2008/Pdt.G/2015/PA Mks

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat, antara :

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Nopember 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2008/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 09 Nopember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/04/X/2010, tanggal 17 Oktober 2010.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara.

**Hal 1 Dari 6 Pen. Nomor 2008/Pdt.G/2015/PA Mks**



3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 5 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan orang tua tergugat, yang bernama ANAK, lahir tanggal 7 Desember 2010.
4. Bahwa bermula pada pertengahan bulan Oktober 2014 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ ekonomi penggugat;
  - b. Tergugat menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar;
  - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam, tanpa alasan yang jelas;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini

**Hal 2 Dari 6 Pen. Nomor 2008/Pdt.G/2015/PA Mks**



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa tergugat (TERGUGAT), terhadap penggugat (PENGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini penggugat dan tergugat masing-masing telah dipanggil agar datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut penggugat telah hadir *in person* di persidangan. Sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan.

Bahwa, selanjutnya pada persidangan tanggal 08 Maret 2016 penggugat *in person* secara lisan di persidangan menyatakan mencabut gugatannya dan bermohon agar permohonan pencabutan gugatannya dikabulkan.

**Hal 3 Dari 6 Pen. Nomor 2008/Pdt.G/2015/PA Mks**



Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini penggugat dan tergugat masing-masing telah dipanggil agar datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut penggugat telah hadir *in person* di persidangan. Sedangkan tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan.

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan tanggal 08 Maret 2016 penggugat secara lisan di persidangan menyatakan mencabut gugatannya dan bermohon agar permohonan pencabutan gugatannya dikabulkan, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pencabutan suatu gugatan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, in casu penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang tergugat belum menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mencabut gugatan a quo sebelum tergugat mengajukan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya.

**Hal 4 Dari 6 Pen. Nomor 2008/Pdt.G/2015/PA Mks**



Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2008/Pdt.G/2015/PA Mks dari penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. AR Buddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Chaeruddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Imbalo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

**Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.**  
ttd

**Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd

**Drs. H. AR Buddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Dra. Hj. Sukmawati**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

**Hal 5 Dari 6 Pen. Nomor 2008/Pdt.G/2015/PA Mks**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses : Rp. 50.000,-  
3. Panggilan : Rp.490.000,-  
4. Redaksi : Rp. 5.000,-  
5. Materai : Rp. 6.000,-  
**Jumlah** : **Rp.581.000,-** (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

**Untuk Salinan,  
Panitera,**

**Drs. H.Jamaluddin**

**Hal 6 Dari 6 Pen. Nomor 2008/Pdt.G/2015/PA Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)